



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-

Pemohon II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2014 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor: 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjw dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 05 Agustus 1980 bertempat di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan mahar seperangkat alat shalat, dengan wali nikah bernama Wali Nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi: Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;-

Penet. hal 1 dari 8 hal Perk No 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal dikediaman bersama di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selama lima tahun kemudian pindah ke Bajawa sampai sekarang;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena belum adanya Pegawai pencatat Nikah untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;-
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;-
5. Bahwa, pada saat Permohonan itsbat ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I; -
6. Bahwa, antaran Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku; -
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama, untuk kepentingan:
 - a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;-
 - b. Memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan ibadah Haji;-
8. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai suami/isteri, selain Pemohon I atau Pemohon II;-
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan untuk:-

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II)

B. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan II datang sendiri secara langsung menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis memberi arahan akan pentingnya bukti perkawinan.

Bahwa, Pemohon I menambahkan bahwa pernikahan tersebut dihadapan Pejabat Desa dan biayanya sudah dibayar, tetapi ketika ditanya Pejabat tersebut menyatakan belum selesai dan ditanya ke Kantor Urusan Agama tidak terdaftar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon 1 dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5309063112600001 dan 5309067112610002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P1 dan PII).

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing masing :

1. Saksi 1, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal baik dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak masih kecil, serta hadir pada saat resepsi pernikahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II (Wali nikah), dengan disaksikan oleh saksi nikah 1 dan saksi nikah 2.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dan Pelaksanaannya dilakukan di Kampung Mojolaban pada tanggal 5 Agustus 1980 dihadapan petugas Kampung.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun saudara sesusuan.
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah jejak dan perawan.
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak laki laki dan satu orang anak perempuan.
- Bahwa, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam.
- Bahwa, Kepentingan Utama Pemohon I dan Pemohon II mengurus Isbat Nikah ini adalah untuk melengkapi administrasi menunaikan Ibadah Haji.

2. Saksi 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, tempat tinggal di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal baik dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sejak masih tinggal di Jawa Tengah sampai kami pindah ke Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II (Wali nikah), dan yang bertindak sebagai saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 .

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dan Pelaksanaannya dilakukan di Kampung Mojolaban pada bulan 8 tahun 1980an.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun saudara sesusuan.
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah jejak dan perawan.
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 2 orang.
- Bahwa, menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama taat dan bagus serta tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahannya.
- Bahwa, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak ada suami lain kecuali Pemohon I dan sampai pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam.
- Bahwa, Kepentingan Utama Pemohon I dan Pemohon II mengurus Isbat Nikah ini adalah untuk melengkapi administrasi menunaikan Ibadah Haji.

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, dan menyatakan tidak ada bukti lain lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahannya disahkan, demi kelengkapan administrasi pendaftaran calon jamaah haji dan tertib hukum bagi kepentingan anak anak.

Penet. hal 1 dari 8 hal Perk No 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.II dan menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Ngada, oleh karena itu perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Bajawa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan juga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di Kampung Mojolaban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Wali Nasab) dengan saksi nikah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dan pernikahan tersebut telah di daftarkan pada petugas setempat untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan akan tetapi entah karena suatu sebab sehingga Akta Nikahnya tidak dikeluarkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan serta tidak ada halangan hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, tidak saudara sesusuan, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan juga tidak dalam masa iddah dengan orang lain dan juga selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak 1 orang laki laki dan 1 orang perempuan.

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk melengkapi administrasi pengurusan Akta Nikah sebagai kelengkapan syarat pendaftaran calon jamaah haji dan demi tertib hukum dan administrasi perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya ijab kabul, sehingga memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah / istbat nikah di dasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di lakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi entah apa yang menjadi penyebabnya ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terbit akta nikahnya, Kesalahan seperti ini tidak

Penet. hal 1 dari 8 hal Perk No 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibebankan kepada Para Pemohon, karena Para Pemohon sudah beritikad baik demi kelangsungan perkawinannya untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya serta kepentingan hukum bagi anak-anaknya dan menghindari keraguan atas keabsahan perkawinannya, karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui istbat nikah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sempurna sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat 9 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 5 April 1980 di Kampung Mojolaban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini berjumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M, bersamaan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **H.Tamim, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Bajawa yang ditunjuk Ketua

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bajawa selaku Hakim ketua majelis, **Rahmat Raharjo, S.HI.,MSI** dan **Sukahata Wakano, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juhni, S.H.,MH** sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA,

Ttd

H.Tamim, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Rahmat Raharjo,S.HI.,MSI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sukahata Wakano,S.HI

PANITERA

Ttd

JUHNI, S.H.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses/APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120. 000,-
4. Meterai	Rp. 6. 000,-
5. Redaksi	Rp. 5. 000,-
----- +	
Jumlah	Rp. 211. 000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Bajawa,

JUHNI, S.H., MH

Penet. hal 1 dari 8 hal Perk No 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjw

